



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6215);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1479);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. RUPM merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
9. RUPMP Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut RUPMK Barito Timur adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Barito Timur yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Barito Timur.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan rencana umum penanaman modal daerah dan prioritas pengembangan potensi daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2018 sampai dengan 2025 yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, Penanaman Modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bertujuan :

- a. Terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP dan RUPMK dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah;
- c. Mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;

- d. Mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat daerah;
- e. memberikan kepastian hukum dalam perencanaan umum Penanaman Modal di Daerah;
- f. memberikan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
- g. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan terkait Penanaman Modal di Daerah; dan
- h. sebagai peta panduan (*road map*) Penanaman Modal di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RUPMK meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - 1. Arah Kebijakan Umum;
 - 2. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Perbaikan Iklim Penanaman Modal
 - b) Persebaran Penanaman Modal;
 - c) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan
 - d) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
 - e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - f) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 - g) Pengembangan Sumberdaya Manusia Lokal dan Alih Teknologi
 - e. Peta Panduan (*Road Map*) implementasi RUPMK; dan
 - f. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.
 - g. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota sehingga menjadi sebagai berikut :
Naskah RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - 1. Arah Kebijakan;
 - 2. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - b) Pesebaran Penanaman Modal;
 - c) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan.

- d) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
 - e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - f) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - g) Pengembangan Sumberdaya Manusia Lokal dan Alih Teknologi.
- e. Peta Panduan (*Road Map*) implementasi RUPMK;
 - f. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten; dan
 - g. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan. (Ditambah point point 5 batang tubuh setelah tulisan huruf g)
- (2) Uraian RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana tercantum dalam dokumen RUPMK.
- (4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana pada ayat (3) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Timur.
- (2) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah Kabupaten Barito Timur dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal.
- (3) Evaluasi RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~31 DESEMBER~~ 2018

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A. X. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~31 DESEMBER~~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2018-2025

URAIAN RUPMK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berupaya menyikapi perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanaman modal yang konsisten dan berkelanjutan mulai dari pusat hingga ke daerah.

Penanaman modal khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri ditujukan untuk mendorong laju pembangunan, namun demikian pembangunan di Daerah tidak bisa terlepas dari agenda-agenda yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah tersusun di Daerah, ada beberapa agenda utama berkaitan pembangunan ekonomi khususnya. Agenda-agenda tersebut adalah:

- I. Program Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:
 1. Reformasi Birokrasi.
 2. *Smart Regency dan Pengembangan Smart City*
 3. Pengembangan Pertanian Modern dan Terpadu.
 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 5. Pengembangan Ekonomi Kreatif

II. Program Kewilayahan terdiri dari:

1. Pembangunan Wilayah Strategis (Dusun Timur – Paju Epat - Dusun Tengah)
2. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan.
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan.
4. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kawasan Strategis Bendungan Tampa, Talohen dan Karau
5. Pembangunan Jalan Lintas Kawasan
6. Pengembangan Kawasan
7. Pengembangan Destinasi Wisata.
8. Pengembangan Kawasan Kecamatan dan Perdesaan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Daerah berkewajiban menyusun dokumen RUPMD sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan penanaman modal di Daerah.

RUPMD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMD berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat di Daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Guna menindaklanjuti Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur baik yang berkaitan dengan RPJPD dan RPJMD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN RUPMK

2.1. Asas

Asas yang menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Barito Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sarna dan tidak membedakan asal negara, yakni asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yakni asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yakni asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan, yakni asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya *pertumbuhan ekonomi*.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yakni asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2. Tujuan

RUPMK bertujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI-MISI

3.1. Visi

Berdasarkan visi dalam Rencana Umum Penanaman Modal Nasional tahun 2012-2025 yaitu " **Mendorong Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Perwujudan Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera**". Selanjutnya visi dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2025 yaitu " **Terwujudnya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Daerah Penanaman Modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil**".

Untuk itu maka visi penanaman modal Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai berikut : " **Mewujudkan pertumbuhan investasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Barito Timur yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis kemapanan ekonomi kreatif**".

3.2. Misi

Misi RUPMK meliputi:

1. Menjamin iklim investasi yang kondusif
2. Penguatan peran dan fungsi lembaga penanaman modal dalam pelayanan dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM
3. Pembinaan dan pengendalian penanaman modal yang kooperatif
4. Optimalisasi promosi potensi Kabupaten Barito Timur
5. Penggalan potensi peluang investasi yang terintegrasi

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal

A. Misi Ke-1 : Menjamin iklim investasi yang kondusif

1. Penataan birokrasi pelayanan perijinan dan penataan kelembagaan penanaman modal, meliputi:
 - a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.
 - b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.
 - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait.
 - d. Proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi kepada para calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah aktif.
 - e. Menghilangkan praktek percaloan dalam perijinan penanaman modal.
 - f. Penerapan layanan perijinan *on-line* atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perijinan.
- 1) Peningkatan kualitas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, dengan sistem kompensasi berbasis kinerja/output.
 - b. Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output.
 - c. Peningkatan penyebaran penanaman modal berdasarkan pembagian wilayah regional RUPM Kabupaten Barito Timur.
 - d. Potensi Investasi Kabupaten Barito Timur ;
 - 1) Potensi Bahan Tambang Ke arah timur terdiri dari bahan Batubara, Bijih Besi, Sirtu, Latret dan Andesit. Sedangkan ke arah Barat adalah Pasir Kuarsa dan Koalin.

2) Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- o Tanaman Pangan : Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Padi Ladang, Padi Sawah, Ubi Jalar dan Ubi Kayu.
- o Buah-buahan : Durian, Cempedak, Paken, Rambutan, Langsat, Pisang dan Jenis buahbuahan lainnya.
- o Perikanan Darat : Ikan Sungai dan Ikan Budidaya
- o Peternakan : Sapi Potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi dan Ayam.

3) Potensi Kehutanan dan Perkebunan

a. Kehutanan

- Kayu Bulat dan Kayu Olahan
- Rotan dan Damar

b. Perkebunan

Karet, Kelapa, Kelapa Sawit KOMODITI LUAS LAHAN
(Ha) TOTAL PRODUKSI (Ton) Karet 59.592,02 14.047,37
Kelapa 168,80 20,16 Kelapa sawit 23.799,62 19.767,43

4) Potensi Wisata dan Budaya :

Danau Maudan, Rumah Betang, Watu Uei Makam Putri Manyang, Makam Tumenggung Jaya Karti, Embung Sirau, Desa Tradisional Telang Baru, Tambak Mas Raja Paju Epat Soeta Oeno, Konservasi Ekosistem Alam Jenis Anggrek, Patung Abeh, Liang Saragih, Riam Sentaki, Danau Putai, Liang Ayah, Riam Kendong, Riam Palalang dan Riam Kusing, Bendungan Talohen, Bendungan Tampa dan Bendungan Karau.

5) Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi penanaman modal daerah, meliputi:

- a. Mendorong dan menetapkan terbentuknya jenis pelayanan unggulan bagi penanaman modal, serta membentuk slogan pelayanannya.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan unggulan bagi penanaman modal.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur layanan unggulan bagi penanaman modal.
- d. Penyusunan standar operasional pelayanan yang berbasis

- e. Implementasi pelayanan prima (excellent service) dalam layanan unggulan penanaman modal, yang didasari pada standar operasional pelayanan.

B. Misi Ke-2 : Penguatan peran dan fungsi lembaga penanaman modal dalam pelayanan dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM

Meningkatkan kemampuan daerah untuk mendorong atau merangsang agar para investor mau menanamkan modalnya di Daerah, meliputi:

- a. memberikan insentif bagi penanaman modal di Daerah;
- b. mendorong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan produksi disemua sektor, untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan produksi di semua sektor; dan
- c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan.
- d. mendorong pengembangan lembaga-lembaga bermitra
- e. mendorong kegiatan pendidikan non formal berbasis enterprenurship
- f. mendorong masyarakat untuk berjiwa wirausaha kreatif

C. Misi Ke-3 : Pembinaan dan pengendalian penanaman modal yang kooperatif

Menguatkan kemampuan usaha mikro dan koperasi dimana para pelaku usaha mikro dan koperasi berinisiatif untuk memulai proses kegiatan usaha dan memperbaiki kondisi usahanya oleh dirinya sendiri, dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari pelaku usaha mikro dan koperasi, meliputi:

- a. pemantapan skala usaha mikro, dan koperasi melalui peningkatan kemampuan usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan pemasaran, sehingga kelas usaha mikro, dan koperasi dapat meningkat.
- b. optimalisasi pola kerja sama antara usaha mikro, dan koperasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha dalam bidang: manajemen, produksi, permodalan dan pemasaran.
- c. pembentukan badan usaha baru dengan skala yang lebih besar oleh para pelaku usaha mikro, dan koperasi untuk meningkatkan kelas usaha agar mampu meningkatkan daya saing dengan usaha besar.

Serta mendorong pemerataan penanaman modal antar wilayah dengan memberikan dorongan kepada calon investor agar mau menanamkan modalnya secara merata di Daerah secara seimbang meliputi.

1. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, baik oleh swasta maupun pemerintah.
 - a. mendorong sektor swasta untuk masuk dalam penanaman modal bidang infrastruktur melalui kebijakan insentif penanaman modal.
 - b. mendorong pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi yang menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output.
2. Mendorong Pemerataan Penanaman Modal Antar Wilayah
 - a. penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan.
 - b. pemberian insentif dan disinsentif bagi penanaman modal di lokasi kawasan wilayah bagian utara dengan selatan.
 - c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara kawasan utara dengan selatan.
3. Pengembangan penanaman modal difokuskan pada sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur.
 - a. penetapan skala prioritas utama sektor pangan, energi dan infrastruktur dalam dokumen *masterplan* investasi.
 - b. penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan, energi dan infrastruktur.
 - c. memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor pangan/pertanian, peternakan, perikanan, dan energi.

D. Misi Ke-4 : Optimalisasi promosi potensi Kabupaten Barito Timur

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Meningkatkan level kegiatan promosi investasi secara intensif, bukan hanya lingkup Barito Timur dan Kalimantan Tengah tetapi juga pada investor-investor nasional maupun investor internasional, meliputi:

- a. Menciptakan strategi promosi penanaman modal;
- b. Membangun kemitraan penanaman modal;
- c. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait, baik di pusat maupun di Daerah;
- d. Memperkuat peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal ; dan
- e. Memanfaatkan teknologi informasi.

E. Misi ke-5 : Penggalan potensi peluang investasi yang terintegrasi

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Memilih, menetapkan dan mengembangkan sub sektor atau bidang usaha atau produk tertentu agar tumbuh menjadi unggulan Daerah sehingga menjadi tujuan dan pilihan utama dalam penanaman modal bagi calon investor, meliputi:

- a. menciptakan produk-produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah yakni menetapkan dan mengembangkan jenis produk layanan unggulan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat berasal dari olahan pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;
- b. menumbuhkan sub sektor, bidang produk unggulan daerah sebagai ikon objek investasi daerah, yakni pembentukan *City Branding Daerah*, pengembangan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah.
- c. mendorong pengembangan kawasan wisata dan industri yang modern dan berwawasan lingkungan (*industrial estate*) untuk melokalisir kegiatan dunia usaha pariwisata dan bidang industri agar mudah dalam pengelolaan dampak lingkungannya (*Green Investment*);
- d. mewajibkan setiap usaha skala kecil, menengah dan besar pada setiap kawasan yang menghasilkan limbah harus memiliki instalasi pengolahan limbah sendiri dengan membangun instalasi pengolahan limbah komunal juga bagi Usaha Mikro, dan Koperasi

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMD

Tabel 1. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMD

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Roadmap Penanaman Modal Daerah | 1. Penataan birokrasi pelayanan perizinan dan penataan kelembagaan penanaman modal. | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | | | | | | |
| | a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif & akomodatif terhadap penanaman modal. | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | | | | | | |
| | b. Penguatan PTSP di bidang penanaman modal | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | | | | | | |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait. | Bagian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | d. Proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem-solving</i>) dan memfasilitasi kepada para calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah aktif | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | e. Menghilangkan praktek percaloan dalam perizinan penanaman modal | Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Inspektorat | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | f. Penerapan layanan perizinan online atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perizinan. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika | X | X | | | | | | |
| | 2. Peningkatan kualitas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah, meliputi: | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | X | X | | | | | | |
| | a. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistim manajemen yang profesional, dengan | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | X | | | | | |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | sistim kompensasi berbasis kinerja / output. | | | | | | | | | |
| | b. Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output. | Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | X | X | X | | | | | |
| | 3. Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi pelayanan penanaman modal daerah, meliputi: | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | X | | | | | |
| | a. Mendorong dan menetapkan terbentuknya jenis pelayanan unggulan bagi penanaman modal serta | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | X | X | X | | | | | |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | membentuk slogan pelayanannya. | | | | | | | | | |
| | b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan unggulan bagi penanaman modal. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, | X | X | X | | | | | |
| | c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur pelayanan unggulan bagi penanaman modal | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian Daerah | X | X | X | | | | | |
| | d. Penyusunan standar operasional pelayanan yang berbasis pada kepuasan konsumen / | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | X | X | X | | | | | |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | masyarakat pengguna layanan. | | | | | | | | | | |
| | e. Implementasi pelayanan prima (<i>excellent service</i>) dalam layanan unggulan penanaman modal yang didasari pada standar operasional pelayanan. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | X | X | X | | | | | | |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | 4. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan | Perangkat Daerah Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | c. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait, baik di pusat maupun di Daerah; | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | b. Mendorong pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi yang menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2. Mendorong Pemerataan Penanaman Modal antar wilayah | <p>Daya Alam Sekretariat Daerah.</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | a. Penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | b. Pemberian insentif dan disinsentif bagi penanaman modal di lokasi kawasan wilayah bagian utara dengan selatan. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Badan Keuangan Daerah. | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | c. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara kawasan utara dengan selatan. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3. Pengembangan penanaman modal difokuskan pada sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur. | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | <p>a. Penetapan skala prioritas utama sektor pangan, energi dan infrastruktur dalam dokumen <i>masterplan</i> investasi.</p> | <p>Daya Alam Sekretariat Daerah.</p> <p>Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi</p> | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | b. Penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan, energi dan infrastruktur. | Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan | X | X | X | | | | | |

| Fase | Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | c. Memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor pangan, energi dan infrastruktur. | <p>Hidup, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.</p> <p>Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan</p> | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Fase | Fase Pengembangan Skala Industri Menengah | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | a. Pemantapan skala usaha mikro, dan koperasimelalui peningkatan kemampuan usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan pemasaran, sehingga kelas usaha mikro, dan koperasi dapat meningkat. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabel 4. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMD

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis

Pengetahuan

| Fase | Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Roadmap Penanaman Modal Daerah | 1. Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment). | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, | | | | | X | X | X | X |

| Fase | Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | a. Mengembangkan penanaman modal diarahkan pada sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir; dan | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. | | | | | X | X | X | X |

| No | Fase | Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | b. Memproses penanaman modal diarahkan bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, transportasi, industri, energi, dan pengolahan limbah serta program pencegahan kerusakan keaneka ragaman hayati. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. | | | | | X | X | X |

BAB VI

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan RUPMD ini menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.
2. Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RUPMK ini dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
3. Dalam penyusunan RUPMK telah mengacu pada kebijakan dan ketentuan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
5. Peningkatan upaya promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Barito Timur menjadi leading sektor dalam identifikasi dan penyusunan potensi Penanaman Modal di Kabupaten Barito Timur dan pemasaran potensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat sasaran.

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS